



SIARAN PERS KPPU

No. 62/KPPU-PR/XII/2021

KPPU KENAKAN SANKSI RP 1 MILIAR KEPADA PT AGRO MULTI PERSADA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar lima rupiah) kepada PT Agro Multi Persada karena melakukan keterlambatan pemberitahuan dalam pengambilalihan saham yang dilakukannya atas PT Kutim Agro Mandiri dan PT Pradana Telen Agromas pada tahun 2014. Putusan tersebut dibacakan KPPU dalam Sidang Majelis Komisi Pembacaan Putusan hari ini di Jakarta.

Kasus dengan nomor register 05/KPPU-M/2021 ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU atas kewajiban pemberitahuan yang dilakukan oleh PT Agro Multi Persada. Dalam proses, diketahui tanggal efektif yuridis transaksi adalah 16 Oktober 2014 dan seharusnya dilakukan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 26 November 2014. Tetapi, PT Agro Multi Persada baru menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 29 Juni 2020.

Dalam persidangan, Majelis Komisi turut mempertimbangkan berbagai hal yang meringankan, seperti pengakuan keterlambatan, sikap kooperatif yang ditunjukkan, serta fakta bahwa Terlapor belum pernah melakukan pelanggaran. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi akhirnya memutuskan bahwa PT Agro Multi Persada telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menghukum PT Agro Multi Persada untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan menyetorkannya ke kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Majelis Komisi juga memerintahkan PT Agro Multi Persada Ltd untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Jika melakukan upaya keberatan, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini.

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara No. 05/KPPU-M/2021 adalah Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M. dan Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

3. Siaran Pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-M/2021. Apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-M/2021.
4. Siaran pers ini dipublikasikan pada **9 Desember 2021** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
5. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@icc.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh Humas KPPU.